

Intellectual Property Rights in the Digital Disruption Era: A Normative Review of Copyright Protection

Anis Noviya^{1✉}

Universitas Jambi, Indonesia

✉author e-mail anisnoviyanoviya@gmail.com

Entere : March 01, 2025
Accepted : April 15, 2025

Revised : March 20, 2025
Published : April 30, 2025

Abstract

The era of digital disruption has significantly transformed the landscape of intellectual property, particularly in the realm of copyright protection. With the rapid evolution of digital technology, creative works are now more vulnerable to unauthorized use, duplication, and distribution across various online platforms. This normative legal research aims to analyze the adequacy and responsiveness of existing copyright laws in addressing the challenges posed by digital advancements. Utilizing a statute and conceptual approach, the study examines the current regulatory framework in Indonesia and compares it with international standards. The findings indicate that existing copyright laws are still limited in their ability to offer comprehensive protection in the digital age. Key issues include weak enforcement mechanisms, lack of digital monitoring systems, and outdated legal provisions that do not reflect technological realities. The study emphasizes the urgent need for legal reform that integrates digital-based enforcement tools and aligns national copyright regulations with global legal frameworks. Strengthening the legal infrastructure and improving public awareness are essential to ensure effective copyright protection in the era of digital disruption.

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright Protection, Digital Disruption, Legal Reform, Digital Enforcement

Citation: Noviya, A. (2025). Intellectual property rights in the digital disruption era: A normative review of copyright protection. Leges Privatae, 1(6). <https://doi.org/10.62872/qgnr7f66>

Corresponding Author: Anis Noviya
Email anisnoviyanoviya@gmail.com

1. Introduction

The development of information and communication technology in recent decades has surged dramatically. This progress has driven transformation across various aspects of human life, including the economy, education, and governance. The world has now entered an era known as digital disruption, where old patterns are replaced by more efficient, faster, and globally connected technology-based innovations.¹ The era of digital disruption is marked by a fundamental shift in how humans interact, work, and create.² Digitalization has changed the landscape of social and economic life and demands that every individual and institution adapt to the ever-evolving technology. Many

¹ Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2021). *Strategi dan Transformasi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 74

² Tarigan, H. (2020). Pengembangan sumber daya manusia pertanian pada era disrupsi: upaya mendukung agribisnis inklusif. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 38, No. 2, pp. 89-101). <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1100>



traditional professions are beginning to be displaced by automation and artificial intelligence, while new business models based on digital platforms are emerging and growing rapidly. In the field of knowledge production and intellectual works, digitalization has also brought significant impacts. The way people create, disseminate, and access information is no longer limited to conventional media. Through the internet, information can be spread in seconds, reaching a global audience without geographical boundaries. On one hand, this opens up vast opportunities for collaboration and innovation, but on the other hand, it also presents new challenges such as violations of intellectual property rights and a flood of unverified information.

Digital transformation also brings consequences for regulation and public policy. Countries around the world, including Indonesia, are required to adjust their legal frameworks and digital governance to protect public interests amid rapid change.³ Regulations in the fields of data protection, cybersecurity, and digital rights are becoming increasingly important to ensure that technological transformation remains within the framework of justice and ethics.⁴ The advancement of digital technology certainly brings extraordinary convenience in accessing and disseminating information. However, this ease also presents serious dilemmas in terms of information governance, especially regarding the protection of intellectual property rights. Creative works that were once physically protected can now be easily replicated in digital form, blurring the lines between rightful owners and illegal users. This demands a more adaptive legal system and oversight mechanism in line with the times. Digital content such as music, films, writings, graphic designs, and software is highly vulnerable to piracy. The ease of copying and distributing digital works through social media, file-sharing apps, and other online platforms causes significant economic losses to creators and related industries. Moreover, piracy reduces the incentive to innovate, as creators no longer feel legally secure about their work.

Another challenge arises in the form of user-generated content that uses others' works without attribution or permission, which often spreads widely and goes viral. Many copyright violations occur unknowingly due to the public's low digital and legal literacy. On the other hand, digital platforms such as YouTube, TikTok, and Instagram are often in a difficult position they facilitate freedom of expression but must also ensure that circulated content does not break the law. Professor Lawrence Lessig pointed out that traditional legal systems are not fully capable of addressing the challenges of the digital era. He stated that "*The architecture of cyberspace its code is regulating behavior more effectively than the law itself*".⁵ In other words, in the digital world, it is technology (code and algorithms) that governs user behavior more than formal law. This view highlights the importance of digital platform design and technological tools as part of modern information governance.

Amid the increasingly massive pace of digital disruption, the urgency of protecting Intellectual Property Rights (IPR) is becoming more prominent. Technological transformation has changed how creators produce, store, and disseminate their works. However, the ease of access and digital replication puts creative works such as music, films, writings, and graphic designs in a vulnerable position regarding copyright infringement. This is where the legal system is required to play a more assertive and adaptive role in providing effective protection. Copyright, as a form of IPR, is a legal protection granted to original intellectual creations.⁶ In the digital era, copyright is one of the most vulnerable elements to infringement due to the ease with which digital works can be copied and shared without the owner's consent. When copyrights are violated, creators not only suffer economic losses

³ Silalahi, F. D. (2022). Keamanan Cyber (Cyber Security). Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-285. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qGPNvrWwctHJqdyUnK67yV7949c7RdhjCs8z6E1AjSqdWf-njSTJc_1682562958.pdf

⁴ Sa'ad, M. I., Kom, S., & Kom, M. (2025). *Teori Pengembangan Perangkat Lunak Zaman Now*. Nas Media Pustaka. hlm. 37

⁵ Kriswandaru, A. S. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-140. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/480>

⁶ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina. hlm. 143



but also lose control over the use and distribution of their work.⁷ Ultimately, such violations can hinder the growth of the creative industry and reduce the incentive to create.

In many countries, including Indonesia, protection of IPR is regulated by legislation. However, the effectiveness of its implementation often lags behind the pace of technological development. The role of the state through regulatory reform and strengthening of law enforcement institutions becomes very crucial. On the other hand, the public and digital industry players are also required to increase their literacy regarding copyright and content use ethics in the digital space. The urgency of IPR protection in the digital era is also closely related to the development of a knowledge-based economy.⁸ A country that is able to ensure robust copyright protection will promote the growth of the creative industry sector, enhance national competitiveness, and attract investment in technology and innovation. Therefore, IPR protection is not only a legal issue but also a strategic agenda in national development.

Although Indonesia already has an adequate legal framework regarding Intellectual Property Rights (IPR), including through Law Number 28 of 2014 on Copyright, the implementation of these regulations still faces various serious challenges on the ground. One of the main challenges is the gap between written legal norms and their enforcement practices, especially in the context of digital copyright violations. This gap creates a gray area that complicates legal protection for creators and rights holders. In practice, law enforcement against digital copyright violations often faces various obstacles. Limited legal technological infrastructure, lack of human resource capacity, and slow enforcement procedures result in many violations going unaddressed. Copyright infringements on digital platforms occur rapidly and on a large scale, while legal responses are often reactive and ineffective.⁹ This situation fosters distrust among creative actors toward the existing legal protection system.

Additionally, challenges arise from jurisdictional and cross-border complexities in the digital world. Many copyright violations are carried out by accounts or servers operating abroad, making legal proceedings in Indonesia difficult. International cooperation mechanisms for IPR protection are still limited, while violations can happen globally in a short time. This shows that national regulations, if not accompanied by international collaboration, will be inadequate in addressing the dynamics of violations in digital spaces. On the other hand, low public literacy regarding IPR further worsens this gap. Many internet users unknowingly commit copyright violations, such as sharing content without permission or downloading illegal works, due to limited understanding of the applicable laws.¹⁰ Preventive legal education based on technology becomes essential to bridge the gap between legal norms and practices in digital society.

In the context of the increasing complexity of copyright violations due to digital disruption, a normative approach is crucial to assess the extent to which Indonesia's legal system has anticipated and responded to these dynamics. Existing regulations, such as the Copyright Law and its derivatives, need to be analyzed not only in terms of the existence of their norms but also in terms of their suitability to the ever-changing socio-technological reality. A normative review can reveal whether the current legal norms are sufficiently progressive or remain conventional and inadequately adaptive to the digital environment. Furthermore, normative analysis also helps map structural weaknesses in legislation, including the harmonization of legal instruments, clarity of definitions, and effectiveness of sanctions. Without a solid and responsive normative framework, copyright enforcement will be merely symbolic and unable to provide real protection for creators. In this regard, it is important to examine the legal principles underlying IPR protection and how these principles are operationalized within Indonesia's

⁷ Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 99-114. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/2261>

⁸ Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0. *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations*, 1(1), 1-20. <https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97>

⁹ Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/461>

¹⁰ Werung, A. (2022). Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal. *Lex Crimen*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42733>



2. Methods

The research method used in this study is normative legal research, which focuses on the examination of laws and regulations governing copyright protection in the context of Intellectual Property Rights (IPR) in the digital disruption era. The approach employed in this study is the statute approach, which involves reviewing and analyzing various relevant regulations, such as Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE) and its amendments, as well as implementing regulations and international conventions such as the WIPO Copyright Treaty ratified by Indonesia. The data sources in this study consist of primary legal materials, namely applicable national and international laws and regulations related to copyright protection and information technology. In addition, this study also uses secondary legal materials in the form of scientific literature such as books, journal articles, research findings, and expert opinions in the field of intellectual property law and cyber law. Tertiary legal materials, such as legal dictionaries, legal encyclopedias, and legal indexes, are also used to clarify definitions, concepts, and important terminology employed in this study.¹¹

The data collection technique in this study is conducted through library research by examining various legal documents, both in the form of statutory texts, jurisprudence, policy documents, and other academic literature.¹² These materials discuss in depth the issue of copyright and the challenges of its protection in the digital era. Moreover, case studies of copyright infringement on digital platforms, whether those already decided by the court or those that have drawn public attention, are also analyzed as illustrative material to understand the application of legal norms in factual contexts. The data obtained are analyzed using a descriptive qualitative analysis method, by classifying, breaking down, and interpreting relevant legal data to describe the actual condition of copyright protection within Indonesia's legal system. The analysis is carried out by identifying the alignment between the applicable norms and the challenges of digital technology, evaluating the effectiveness of existing regulations, and formulating recommendations for improvements in IPR protection policies. The results of this analysis are expected to provide both theoretical and practical contributions to strengthening the national legal system amid the dynamics of the digital era.

3. Result and Discussion

A. Ketentuan Normatif Perlindungan Hak Cipta Dalam Sistem Hukum Indonesia Mengatur Pelanggaran Di Ruang Digital

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi utama yang mengatur perlindungan karya cipta di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dengan sejumlah pembaruan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum di era digital. Perubahan mendasar antara lain:

Tabel 1: Perbandingan UU Hak Cipta

Aspek	UU No. 19 Tahun 2002	UU No. 28 Tahun 2014
-------	----------------------	----------------------

¹¹ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>

¹² Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. hlm. 37



Cakupan Karya	Belum eksplisit menyebut konten digital dan software	Mencakup konten digital, software, dan bentuk karya elektronik
Jangka Waktu Perlindungan	Selama hidup pencipta + 50 tahun	Selama hidup pencipta + 70 tahun
Hak Moral	Diatur secara terbatas	Diperkuat dan dijelaskan secara lebih rinci
Manajemen Royalti	Diatur melalui LKM yang terdesentralisasi	Dikoordinasikan oleh LMKN secara nasional
Sanksi Pelanggaran	Sanksi pidana dan perdata dasar	Sanksi pidana, perdata, dan administratif, termasuk pemutusan akses
Perlindungan Digital	Tidak diatur secara spesifik	Diatur secara eksplisit, termasuk tanggung jawab ISP
Peran Pemerintah	Registrasi dan pengawasan terbatas	Termasuk fasilitasi penyelesaian sengketa dan pembinaan publik

Perbandingan di atas memperjelas bahwa UU No. 28 Tahun 2014 membawa paradigma baru dalam perlindungan hak cipta, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat digital serta standar internasional. Sebagai Langkah lanjutan dari pembaharuan tersebut, penting untuk memahami bagaimana UU No. 28 Tahun 2014 merumuskan hak cipta secara normatif dan menetapkan ruang lingkup perlindungan atas karya-karya intelektual dalam berbagai bentuk. UU ini mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, serta memberi izin atau melarang pihak lain untuk melakukan hal yang sama.¹³ Ruang lingkup perlindungan dalam UU ini mencakup berbagai jenis ciptaan, mulai dari karya tulis, musik, film, fotografi, hingga program komputer.

Salah satu prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 adalah prinsip "otomatisitas", yakni perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Bern, yang telah diratifikasi Indonesia. Artinya, hak cipta melekat pada pencipta sejak karya tersebut tercipta, bukan sejak terdaftar secara administratif.¹⁴ Meskipun demikian, sistem pencatatan tetap disediakan sebagai sarana untuk memperkuat bukti kepemilikan dalam hal terjadi sengketa hukum. UU Hak Cipta juga menganut prinsip "perlindungan jangka waktu terbatas", yang berarti hak cipta tidak berlaku selamanya. Untuk karya cipta yang dilindungi, masa berlaku umumnya adalah selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah kematiannya. Setelah masa tersebut berakhir, karya akan menjadi domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin. Ketentuan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara

¹³ Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika. hlm. 18

¹⁴ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina. hlm. 32



perlindungan hak eksklusif pencipta dengan kepentingan umum terhadap akses pengetahuan dan budaya. Dari sisi substansi hukum, UU No. 28 Tahun 2014 memuat pula prinsip "ekuitas dan keadilan", yang terlihat dalam ketentuan tentang pembagian royalti, perlindungan moral pencipta, serta sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran hak cipta. Negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diberikan peran sebagai otoritas administratif dalam pendaftaran, sosialisasi, dan penegakan hak cipta. Di era digital, peran ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya potensi pelanggaran melalui internet dan media sosial.

Dalam era digital, cakupan dan objek perlindungan hak cipta mengalami perluasan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya mencakup karya-karya konvensional seperti tulisan, musik, dan film, tetapi juga secara eksplisit melindungi karya digital seperti perangkat lunak (*software*), konten multimedia, e-book, dan karya elektronik lainnya. Perlindungan ini menjadi penting karena bentuk-bentuk karya tersebut kini menjadi bagian dari konsumsi dan produksi budaya yang sangat dominan di ruang digital. Karya digital memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan karya konvensional, terutama dalam hal kemudahan replikasi dan distribusi tanpa batas geografis. Oleh karena itu, UU Hak Cipta berupaya menjawab tantangan ini dengan memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya yang dipublikasikan atau disebarluaskan secara elektronik dan daring. Artinya, karya yang diunggah ke internet, baik melalui situs web, media sosial, maupun platform streaming, tetap berada dalam lingkup perlindungan hak cipta, selama karya tersebut merupakan hasil ciptaan yang orisinal dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁵

Selain itu, objek perlindungan hak cipta di ranah digital juga mencakup elemen-elemen visual dan desain grafis dalam produk digital seperti antarmuka pengguna (*user interface*), animasi, ilustrasi digital, serta konten interaktif. UU No. 28 Tahun 2014 secara implisit membuka ruang bagi perlindungan jenis karya ini, meskipun tantangan klasifikasi dan pembuktian orisinalitas masih menjadi hambatan dalam praktik. Oleh karena itu, pencipta disarankan untuk tetap melakukan pencatatan atau registrasi sukarela guna memperkuat posisi hukum mereka. Perlindungan juga berlaku terhadap bentuk kompilasi dan basis data digital, sepanjang pemilihan dan penyusunan datanya mencerminkan kreativitas intelektual. Di samping itu, UU Hak Cipta mengakui hak moral pencipta atas karya digitalnya, yang mencakup hak untuk tetap disebutkan namanya dan hak untuk menolak distorsi atau mutilasi terhadap ciptaannya. Ketentuan ini sangat relevan di era digital, di mana karya sering kali dimodifikasi atau dipublikasikan ulang tanpa atribusi yang tepat.

Pengaturan mengenai pelanggaran hak cipta di ruang digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan perhatian serius negara terhadap tantangan pelanggaran di dunia maya. Beberapa pasal secara eksplisit mengatur tindakan pelanggaran hak cipta, termasuk yang terjadi melalui media digital. contohnya, Pasal 9 mengatur hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak dan mengumumkan karya ciptaannya, sementara Pasal 113 menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, tindakan seperti pengunggahan, pengunduhan, atau distribusi konten tanpa izin resmi dari pemilik hak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam konteks ruang digital, bentuk-bentuk pelanggaran yang paling umum meliputi penggandaan tanpa izin, streaming ilegal, dan file sharing melalui situs berbagi (*file-sharing sites*).¹⁶ Tindakan ini sering dilakukan secara masif dan anonim, sehingga mempersulit proses penegakan hukum. Streaming ilegal, misalnya, melibatkan penyiaran film atau musik secara daring tanpa lisensi, yang melanggar hak siar dan distribusi pencipta atau pemegang hak cipta. Begitu juga dengan situs

¹⁵ Medina, D., & Anggriyeni, D. (2022). PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI SOCIAL MEDIA. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 7(1), 172-191. <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2019>

¹⁶ Kristopansen, K., Widiarty, W. S., & Nainggolan, B. (2025). Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 903-924. <http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32066>



berbagi file yang memungkinkan pengunduhan karya tanpa seizin pemiliknya, menjadi sarana penyebaran pelanggaran hak cipta yang luas.

UU Hak Cipta juga memberikan dasar bagi tindakan administratif berupa keputusan akses terhadap konten ilegal di internet, yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan internet (ISP) atas permintaan pihak berwenang. Ketentuan ini diperkuat dengan kerja sama lintas sektor, termasuk lembaga pemerintah, pemilik hak cipta, serta operator platform digital. Dalam beberapa kasus, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs-situs yang memuat konten bajakan.¹⁷ Meskipun pengaturannya telah cukup jelas, pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta digital masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau jutaan konten yang beredar di internet setiap hari. Di sisi lain, pemilik hak cipta juga belum sepenuhnya memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sehingga banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini menuntut peningkatan literasi hukum dan digital, baik di kalangan pemilik hak cipta maupun masyarakat umum.

Instrumen hukum tambahan memegang peran penting dalam memperkuat perlindungan hak cipta di era digital. Salah satu regulasi kunci yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ITE memperluas cakupan pengaturan hukum ke ranah elektronik, termasuk perlindungan terhadap konten digital dan data yang terkait hak cipta. Misalnya, Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan ilegal mengakses dan/atau mengubah informasi elektronik tanpa hak, yang bisa terjadi terhadap karya digital yang dilindungi hak cipta. Selain UU ITE, sejumlah peraturan turunan dan perjanjian internasional juga memperkuat kerangka hukum perlindungan hak cipta. Indonesia merupakan anggota dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan pihak dalam Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dua instrumen internasional utama yang berkaitan dengan era digital adalah *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) keduanya sering disebut sebagai *WIPO Internet Treaties*.¹⁸ Perjanjian ini menekankan perlindungan karya dan pertunjukan yang dikomunikasikan secara digital, dan menjadi rujukan penting bagi legislasi nasional dalam menyelaraskan perlindungan hak cipta dengan standar global. Dalam konteks penegakan hukum, pelanggaran hak cipta di ruang digital dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, maupun administratif. UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 113, misalnya, mengatur pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar bagi pelanggar hak ekonomi pencipta secara komersial. Sementara itu, pemegang hak cipta juga dapat menempuh gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Di sisi administratif, pemerintah dapat memblokir situs web, mencabut izin usaha platform, atau memberlakukan sanksi lainnya terhadap penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi pelanggaran hak cipta.

Sejalan dengan upaya penegakan hukum tersebut, diperlukan peran aktif dari lembaga-lembaga terkait guna memastikan implementasi sanksi berjalan efektif dan menyeluruh, khususnya dalam menghadapi kompleksitas pelanggaran di ranah digital. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran sentral dalam pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hak cipta, termasuk

¹⁷ Muhammad, F., Permana, R., & Habibaty, D. M. (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(1), 60-75. <http://ejournalhub.org/index.php/mavisha/article/view/5>

¹⁸ Wicaksono, I. (2019). Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1). <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1088/0>



di ranah digital.¹⁹ DJKI telah mengembangkan berbagai layanan digital seperti aplikasi *Intellectual Property Online (IPO)* untuk memudahkan pendaftaran dan pelaporan pelanggaran HKI. Dalam penyelesaian sengketa, DJKI juga memfasilitasi mediasi antara pemilik hak dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran sebelum masuk ke ranah litigasi.²⁰ Selain DJKI, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika turut dilibatkan dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hak cipta digital. Ketimpangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan menjadi semakin nyata ketika norma hukum belum mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi digital. Misalnya, definisi pelanggaran dalam UU Hak Cipta belum secara rinci mencakup bentuk-bentuk baru seperti deepfake, NFT bajakan, atau teknologi *blockchain* yang menyimpan karya tanpa otorisasi pencipta. Selain itu, mekanisme pembuktian dalam pelanggaran digital juga kerap kali terhambat oleh keharusan pembuktian materiil yang tidak selalu mudah dilakukan dalam konteks siber, di mana pelaku dapat menyembunyikan identitas dan lokasi melalui VPN atau server luar negeri.

Menghadapi kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi hukum atau harmonisasi regulasi yang lebih adaptif terhadap era digital. Pembaruan terhadap UU No. 28 Tahun 2014 perlu dilakukan untuk mengakomodasi realitas digital yang terus berkembang, termasuk melalui adopsi instrumen internasional dan penggunaan teknologi forensik digital sebagai alat bukti sah. Perlu juga penyesuaian norma hukum agar lebih responsif terhadap konsep-konsep baru seperti lisensi digital, *open source licensing*, dan pelanggaran yang terjadi di ruang virtual tanpa batas geografis. Sebagai rekomendasi normatif, sistem hukum nasional perlu memperkuat perlindungan hak cipta digital melalui tiga langkah utama: *pertama*, memperjelas norma tentang pelanggaran digital dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; *kedua*, membentuk unit khusus yang mengawasi pelanggaran digital secara proaktif; dan *ketiga*, meningkatkan literasi hukum digital kepada masyarakat dan pelaku industri kreatif. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan hak cipta yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga efektif di ruang digital yang semakin kompleks dan dinamis.

B. Efektivitas Perlindungan Hak Cipta Di Era Disrupsi Digital

Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta merujuk pada sejauh mana sistem hukum mampu menjalankan fungsinya untuk melindungi, menegakkan, dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari implementasinya dalam praktik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital. Perlindungan yang efektif mencerminkan sistem hukum yang responsif, tanggap terhadap perubahan, dan mampu melindungi kepentingan hukum pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta. Satjipto Rahardjo, pakar hukum terkemuka Indonesia, menyatakan bahwa “hukum yang hidup bukan sekadar teks, tetapi apa yang benar-benar dijalankan dalam masyarakat.”²¹ Pendapat ini menekankan pentingnya implementasi hukum yang nyata dan tidak hanya berhenti pada tataran normatif.

Salah satu indikator utama efektivitas adalah kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa aturan yang mengatur hak cipta bersifat jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi

¹⁹ Christy, F. G. (2024). TANTANGAN PROFESI HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1800>

²⁰ RobbyHidayat, D., Fuad, F., & Suartini, S. (2024). Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja. *Binamulia Hukum*, 13(1), 263-275. <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/710>

²¹ Rahmad, N., & Hafis, W. (2020). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34-50. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/133>



penerapannya.²² Hal ini penting agar pencipta merasa aman bahwa karya mereka akan dilindungi, dan pihak lain memiliki panduan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tanpa kepastian hukum, perlindungan hak cipta menjadi lemah, karena tidak ada jaminan bahwa pelanggaran akan ditindak secara konsisten dan adil. Daya guna atau kebermanfaatan hukum menjadi indikator berikutnya. Ini merujuk pada sejauh mana peraturan hukum hak cipta benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat, terutama para pencipta dan pemegang hak. Peraturan yang terlalu kompleks atau tidak sesuai dengan kondisi teknologis saat ini justru akan menghambat perlindungan. Oleh karena itu, hukum hak cipta perlu dirancang agar aplikatif dan mudah dijangkau oleh publik, termasuk melalui digitalisasi prosedur pendaftaran, pelaporan, dan penegakan hukum.

Penegakan hukum juga menjadi tolok ukur penting efektivitas. Hukum yang baik tanpa mekanisme penegakan yang kuat tidak akan mampu melindungi hak cipta secara nyata. Dalam konteks ini, kehadiran aparat penegak hukum yang kompeten, sistem pelaporan yang efektif, serta koordinasi antar lembaga seperti DJKI, Kepolisian, dan Kominfo menjadi kunci. Selain itu, keberadaan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan hak cipta. Indikator terakhir adalah keadilan, yakni sejauh mana hukum hak cipta mampu menjamin perlindungan yang adil bagi semua pihak. Keadilan tidak hanya berarti memberi perlindungan kepada pencipta, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dengan kepentingan publik, seperti akses terhadap pendidikan dan informasi. Dengan memperhatikan keempat indikator ini kepastian hukum, daya guna, penegakan, dan keadilan maka efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat tercapai secara optimal di tengah dinamika disrupsi digital.

Dalam era digital saat ini, pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi secara daring melalui berbagai bentuk, seperti pembajakan karya musik dan film, distribusi e-book tanpa izin, hingga layanan streaming ilegal yang dengan mudah diakses publik. Platform berbagi file, media sosial, dan situs torrent sering menjadi medium utama dalam penyebaran konten ilegal tersebut. Fenomena ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan hak cipta dalam ekosistem digital Indonesia, yang ditandai oleh tingginya angka pelanggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tahun 2023 sampai tahun 2024, terdapat 4.519.251 konten negatif atau situs yang telah diblokir karena terbukti menyebarkan konten ilegal yang melanggar hak cipta.²³ Namun, pemblokiran ini sering bersifat reaktif dan sementara, karena situs serupa dapat muncul kembali dengan domain yang berbeda. Selain itu, laporan tahunan DJKI menunjukkan bahwa aduan masyarakat terkait pelanggaran hak cipta digital terus meningkat, namun hanya sebagian kecil yang berlanjut ke proses penindakan hukum atau penyelesaian sengketa yang tuntas.²⁴

Peran institusi penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kepolisian, Kejaksaan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat krusial dalam upaya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta. DJKI menyediakan sistem pelaporan daring dan memfasilitasi mediasi, sementara Kominfo berperan dalam memblokir situs-situs ilegal. Kepolisian dan kejaksaan bertanggung jawab dalam proses

²² Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media. hlm. 111

²³ Indonesiabaik, *Terus Berantas Konten Negatif*, <https://surli.cc/yewiqm>, diakses tanggal 6 April 2025

²⁴ Kementerian Hukum Republik Indonesia DJKI, *Perlindungan Hak cipta di era digital DJKI intensifkan penegakan hukum dan edukasi publik*, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=>, diakses tanggal 6 april 2025



penyidikan dan penuntutan.²⁵ Meski peran antar-lembaga telah diatur, koordinasi yang belum maksimal serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum secara efektif. Salah satu kelemahan utama dalam sistem perlindungan hak cipta digital adalah terbatasnya mekanisme pemantauan yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Teknologi pelacakan konten bajakan masih minim, dan sistem deteksi otomatis terhadap pelanggaran hak cipta belum sepenuhnya diterapkan di platform digital lokal. Di sisi lain, prosedur pemblokiran situs yang terlalu birokratis membuat respon terhadap pelanggaran digital menjadi lambat, sehingga pelanggaran seringkali berlangsung cukup lama sebelum akhirnya ditindak.

Penegakan hak cipta di ruang digital menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Salah satu kendala utama adalah sifat internet yang memungkinkan anonimitas pengguna, sehingga pelaku pelanggaran sulit dilacak secara identitas. Selain itu, banyak server situs pembajak konten berada di luar negeri, di yurisdiksi yang sulit dijangkau oleh hukum nasional. Kecepatan penyebaran konten ilegal melalui media sosial, situs streaming, dan aplikasi berbagi file juga membuat upaya penindakan selalu tertinggal dibanding kecepatan pelanggaran itu sendiri.²⁶ Di samping tantangan teknologi, kendala yuridis juga memperburuk efektivitas penegakan hukum. Masih terdapat kekosongan norma teknis dalam mengatur prosedur pengawasan konten digital secara lebih terperinci. Tumpang tindih kewenangan antara instansi seperti Kominfo, DJKI, dan Kepolisian sering menimbulkan kebingungan dalam koordinasi. Di sisi lain, pembaruan regulasi tidak secepat perkembangan digital, menyebabkan aturan yang ada seringkali tidak relevan atau tidak cukup kuat menjawab bentuk-bentuk pelanggaran baru di dunia maya.

Dalam konteks ini, pelaku industri digital seperti YouTube, TikTok, dan platform *e-commerce* memiliki peran penting dalam memitigasi pelanggaran hak cipta. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai media distribusi konten, tetapi juga sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang memiliki tanggung jawab hukum dan etis untuk menyaring konten yang melanggar. Namun, penerapan tanggung jawab tersebut belum seragam, bergantung pada kebijakan internal platform dan tekanan regulatif dari pemerintah masing-masing negara. Beberapa platform telah mengadopsi mekanisme *content takedown* dan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) notice, yaitu sistem pelaporan dari pemilik hak cipta untuk meminta penghapusan konten bajakan.²⁷ Meskipun mekanisme ini cukup efektif di beberapa kasus, namun pelaksanaannya sering lamban dan tidak merata. Banyak laporan pelanggaran yang diabaikan atau membutuhkan waktu lama untuk ditindaklanjuti. Di sisi lain, tidak semua kreator mengetahui atau mampu mengakses prosedur ini secara tepat.

Kepatuhan terhadap hukum hak cipta di ruang digital tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Sayangnya, masih banyak pengguna internet di Indonesia yang memiliki pemahaman rendah mengenai hak cipta dan batasan hukum dalam menggunakan konten digital. Aktivitas seperti mengunduh musik bajakan, membagikan film ilegal, atau menggunakan gambar tanpa atribusi masih dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukumnya. Oleh sebab itu, edukasi publik menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Pemerintah dan lembaga terkait seperti DJKI serta Kominfo perlu mengembangkan program literasi hukum digital yang menasar pelajar,

²⁵ Muhammad, F., Permana, R., & Habibaty, D. M. (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(1), 60-75. <http://ejournalhub.org/index.php/mavisha/article/view/5>

²⁶ Saputra, E., Pratama, S. A., & Ramadhani, K. O. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7789-7801. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3250>

²⁷ Khausan, M., & Taufik, M. (2025). Copyright Protection in the NFT Ecosystem: Legal Challenges and Policy Recommendations for Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 1052-1071. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2299>



mahasiswa, kreator konten, dan masyarakat umum. Kampanye publik, pelatihan daring, hingga penyisipan materi hak cipta dalam kurikulum pendidikan menjadi langkah konkret untuk menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap karya intelektual sejak dini. Kesadaran ini penting untuk menciptakan budaya hukum yang proaktif dan menghargai kreativitas.

Di sisi lain, penguatan perlindungan hak cipta juga dapat dilakukan melalui pendekatan alternatif dan kolaboratif. Pemerintah perlu menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta (terutama platform digital), akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama menciptakan ekosistem perlindungan yang komprehensif. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis, sementara teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat keaslian dan kepemilikan suatu karya digital secara permanen dan transparan. Meski demikian, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas regulasi yang berlaku saat ini. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memang membawa banyak kemajuan, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas pelanggaran di ruang digital, terutama dalam konteks globalisasi dan kecepatan inovasi teknologi. Masih terdapat kekosongan norma teknis, kelemahan penegakan, dan lambannya adaptasi regulatif terhadap fenomena baru seperti NFT, *AI-generated content*, dan *metaverse*.

Conclusions

Perlindungan hak cipta di era disrupsi digital membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi utama melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tantangan dalam penegakan hukum digital seperti kecepatan penyebaran konten ilegal, anonimitas pelaku, dan keterbatasan kapasitas lembaga masih menjadi hambatan besar. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik, minimnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya peran platform digital turut memperlemah perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif, sinergi antar lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi seperti AI dan blockchain, serta strategi edukasi publik yang masif agar perlindungan hak cipta dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan di ruang digital.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, S., Widyastuti, T. A. R., Suharyanto, C. E., Januru, L., Safii, M., Santioso, L. L., ... & Faqihuddin, A. (2025). *Pemberdayaan Media Cyber di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. hlm. 52
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>
- Christy, F. G. (2024). TANTANGAN PROFESI HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2).
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1800>
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Indonesiabaik, *Terus Berantas Konten Negatif*, <https://surli.cc/yewiqm>, diakses tanggal 6 April 2025
- Kementerian Hukum Republik Indonesia DJKI, *Perlindungan Hak cipta di era digital DJKI intensifkan penegakan hukum dan edukasi publik*, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi->



- Khausan, M., & Taufik, M. (2025). Copyright Protection in the NFT Ecosystem: Legal Challenges and Policy Recommendations for Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 1052-1071. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2299>
- Kristopansen, K., Widiarty, W. S., & Nainggolan, B. (2025). Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 903-924. <http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32066>
- Kriswandar, A. S. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-140. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/480>
- Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0. *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations*, 1(1), 1-20. <https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97>
- Medina, D., & Anggriyeni, D. (2022). PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI SOCIAL MEDIA. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 7(1), 172-191. <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2019>
- Muhammad, F., Permana, R., & Habibaty, D. M. (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(1), 60-75. <http://ejournalhub.org/index.php/mavisha/article/view/5>
- Muhammad, F., Permana, R., & Habibaty, D. M. (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(1), 60-75. <http://ejournalhub.org/index.php/mavisha/article/view/5>
- Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2021). *Strategi dan Transformasi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2020). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34-50. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/133>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- RobbyHidayat, D., Fuad, F., & Suartini, S. (2024). Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja. *Binamulia Hukum*, 13(1), 263-275. <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/710>
- Sa'ad, M. I., Kom, S., & Kom, M. (2025). *Teori Pengembangan Perangkat Lunak Zaman Now*. Nas Media Pustaka.
- Saputra, E., Pratama, S. A., & Ramadhani, K. O. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7789-7801. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/3250>



- Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media.
- Silalahi, F. D. (2022). Keamanan Cyber (Cyber Security). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-285.
https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qGPNvrWwcthJqdyUnK67yV7949c7RdhjCs8z6ElAjSqdWf-njSTJc_1682562958.pdf
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika.
- Tarigan, H. (2020). Pengembangan sumber daya manusia pertanian pada era disrupsi: upaya mendukung agribisnis inklusif. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 38, No. 2, pp. 89-101).
<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1100>
- Werung, A. (2022). Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal. *Lex Crimen*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42733>
- Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185.
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/461>
- Wicaksono, I. (2019). Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).
<http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1088/0>
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 99-114. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/2261>

